



**PUTUSAN**

Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Indra Lesmana alias Acun;
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 05 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijambe Rt.005 Rw.003, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
7. A g a m a : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Dilakukan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014
3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
5. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 889/Pid.B/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.B/PN.Jkt.Utr. tanggal 21 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana alias Acun bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Lesmana alias Acun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bilah golok panjang sekitar 50 cm bergagang kayu dililit karet; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin KC41E1149239, Noka MH1KC4115 DK149328, berikut STNK asli atas nama Yahya Hidayatno alamat Dukuhturi Rt 002 Rw 003 KTG Brebes dan kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Saksi korban Yahya Hidayatno;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Keluarga Terdakwa telah minta maaf dan memberikan biaya pengganti pengobatan terhadap Saksi korban Yahya Hidayatno serta Saksi korban tidak melakukan tuntutan lagi terhadap Terdakwa (sudah berdamai dengan Saksi Korban);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana alias Acun bersama-sama dengan Dani (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekitar jam 03.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 3 Nomor 80 depan bengkel Chevrolet Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib Terdakwa dan Sdr. Dani yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Dani yang mana Terdakwa selaku pengemudi dan Sdr. Dani yang dibonceng. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dani berangkat dari daerah Bulak Kecamatan Koja Jakarta Utara menuju daerah Kelapa Gading dan melewati Jalan. Pegangsaan Dua dan saat itu Terdakwa serta Sdr. Dani sudah mempersiapkan sebuah golok lalu sampai di Jalan. Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 de depan Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa melihat korban Yahya Hidayatno yang mengendarai sepedamotor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Sdr. Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Sdr. Dani berkata, "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Sdr. Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik korban dan berusaha Terdakwa nyalakan sedangkan Sdr. Dani sudah jalan terlebih dahulu. Saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor sambil didorong kemudian korban merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban lalu Indah Fitria berteriak, "Rampok!!! Rampok!!!", yang selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu oleh Imam Budiarto yang kebetulan berada di dekat tempat kejadian sedangkan Sdr. Dani berhasil melarikan diri;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perkelahian tersebut korban menderita luka di belakang telinga kanan akibat bacokan golok Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 060/Ver/Rek-Med/RSA/VI/2014 dari Rumah Sakit Ananda Bekasi tanggal 4 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan luka robek dicuping telinga kanan dan luka lecet di balakang kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Indra Lesmana alias Acun bersama-sama dengan Dani (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekitar jam 03.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 3 Nomor 80 depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib Terdakwa dan Sdr. Dani yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. Dani yang mana Terdakwa selaku pengemudi dan Dani yang dibonceng. Selanjutnya terdawa dan Sdr. Dani berangkat dari daerah Bulak Kecamatan Koja Jakarta Utara menuju daerah Kelapa Gading dan melewati Jalan Pegangsaan Dua dan saat itu Terdakwa serta Sdr. Dani sudah mempersiapkan sebuah golok lalu sampai di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 de depan Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa melihat korban Yahya Hidayatno yang mengendarai sepedamotor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Sdr. Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Sdr. Dani berkata, "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Sdr. Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik korban dan berusaha Terdakwa nyalakan sedangkan Sdr. Dani sudah jalan terlebih dahulu. Saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor sambil didorong kemudian korban merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban lalu Indah Fitria berteriak, "Rampok!!! Rampok!!!", yang selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu oleh Imam Budianto yang kebetulan berada di dekat tempat kejadian sedangkan Dani berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perkelahian tersebut korban menderita luka di belakang telinga kanan akibat bacokan golok Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 060/Ver/Rek-Med/RSA/VI/2014 dari Rumah Sakit Ananda Bekasi tanggal 04 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan luka robek di cuping telinga kanan dan luka lecet di balakang kepala;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yahya Hidayatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 03.<sup>30</sup> Wib di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil sepedamotor milik Saksi dengan mengancam dengan pisau/golok yang diarahkan ke leher Saksi;
- Bahwa kejadiannya berawal dari ketika Saksi Yahya Hidayatno sedang mengendarai sepedamotor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama teman Terdakwa (Dani) berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan teman Terdakwa (Dani) berkata, "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik saksi dan berusaha Terdakwa nyalakan. Saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor sambil didorong kemudian saksi merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa rubuh dan mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah Terdakwa. Lalu Indah Fitria berteriak, "Rampok!!! Rampok!!!", yang selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu oleh warga sekitar;

- Bahwa korban turun dari sepedamotor korban karena merasa takut dimana Terdakwa mengancam korban dengan golok yang diarahkan ke leher korban dan kata kata Terdakwa "turun, serahin motor" dan kata-kata dari Dani (belum ditangkap) "Jangan teriak, teriak gua bacok lo";
- Bahwa setelah korban turun sepedamotor tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepeda motor namun sepeda motor tidak hidup sehingga korban berusaha merebut golok Terdakwa untuk mendapatkan kembali sepedamotor milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian telinga dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Saksi mengenalinya benar bahwa orang yang ada di hadapan Saksi adalah pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi bersama pelaku yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, barang bukti pisau/golok yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar yang dipergunakan Terdakwa ketika mengancam Saksi untuk menyerahkan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun Saksi lainnya tidak hadir dipersidangan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dibacakan, maka Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Indah Fitria, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib Terdakwa dan Dani yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Dani;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi dan Dani yang dibonceng. Selanjutnya Terdakwa dan Dani berangkat dari daerah Bulak Kecamatan Koja Jakarta Utara menuju daerah Kelapa Gading dan melewati Jalan Pegangsaan Dua dan saat itu Terdakwa serta Dani sudah mempersiapkan sebuah golok lalu sampai di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Yahya Hidayatno yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Saksi, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Dani berkata "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik korban dan berusaha Terdakwa nyalakan sedangkan Dani sudah jalan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor sambil didorong kemudian korban merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa rubuh dan mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah Terdakwa. Lalu Saksi berteriak, "Rampok!!! Rampok!!!", sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu oleh Imam Budianto yang kebetulan berada di dekat tempat kejadian sedangkan Dani berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib Terdakwa dan Dani yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Dani yang mana Terdakwa selaku pengemudi dan Dani yang dibonceng. Selanjutnya Terdakwa dan Dani berangkat dari daerah Bulak Kecamatan Koja Jakarta Utara menuju daerah Kelapa Gading dan melewati Jalan Pegangsaan Dua dan saat itu Terdakwa serta Dani sudah mempersiapkan sebuah golok lalu sampai di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Yahya Hidayatno yang mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Dani berkata, "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik korban dan berusaha Terdakwa nyalakan sedangkan Dani sudah jalan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor sambil didorong kemudian korban merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa rubuh dan mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah Terdakwa. Lalu Indah Fitria berteriak, "Rampok!!! Rampok!!!", sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu oleh Imam Budianto yang kebetulan berada di dekat tempat kejadian sedangkan Dani berhasil melarikan diri;
- Bahwa korban turun dari sepedamotor korban karena Terdakwa mengancam korban dengan golok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepedamotor milik Saksi yahya Hidayatno

*Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bilah golok panjang sekitar 50 cm bergagang kayu dililit karet;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin KC41E1149239, Noka MH1KC4115DK149328, berikut STNK asli atas nama Yahya Hidayatno alamat Dukuhturi Rt 002 Rw 003 KTG Brebes dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib Terdakwa dan Dani yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Dani yang mana Terdakwa selaku pengemudi dan Dani yang dibonceng. Selanjutnya Terdakwa dan Dani berangkat dari daerah Bulak Kecamatan Koja Jakarta Utara menuju daerah Kelapa Gading dan melewati Jalan Pegangsaan Dua dan saat itu Terdakwa serta Dani sudah mempersiapkan sebuah golok lalu sampai di Jl. Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Yahya Hidayatno yang mengendarai sepedamotor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Dani berkata, "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik korban dan berusaha Terdakwa nyalakan sedangkan Dani sudah jalan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha menyalakan mesin sepeda motor

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr



sambil didorong kemudian korban merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban sehingga Terdakwa rubuh dan mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah Terdakwa. Lalu Indah Fitria berteriak, "Rampok!!! Rampok!!!", sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dengan dibantu oleh Imam Budianto yang kebetulan berada di dekat tempat kejadian sedangkan Dani berhasil melarikan diri.

- Bahwa korban turun dari sepeda motor korban karena Terdakwa mengancam korban dengan golok;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yahya Hidayatno tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut korban menderita luka di belakang telinga kanan akibat bacokan golok Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 060/Ver/Rek-Med/RSA/VI/2014 dari Rumah Sakit Ananda Bekasi tanggal 4 Juni 2014 dengan hasil pemeriksaan luka robek dicuping telinga kanan dan luka lecet di belakang kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, jika di hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tidak lain adalah Terdakwa yang selama persidangan dapat menjawab pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta didalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia bernama Indra Lesmana alias Acun, serta sehat jasmani maupun rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Indra Lesmana alias Acun pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 tepatnya di depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Yahya Hidayatno dengan cara mendekati korban yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Dani berkata, "Jangan Teriak! Teriak Gua Bacok lo!". Setelah itu korban turun dari sepedamotornya lalu Terdakwa mendorong sepedmotor tersebut dan berusaha menghidupkan sepedamotor tersebut namun sepedamotor tersebut belum hidup sehingga korban berusaha merebut golok Terdakwa untuk mendapatkan kembali sepeda motor milik Saksi korban Yahya Hidayatno. Sepedamotor tersebut adalah sepenuhnya milik dari saksi korban Yahya Hidayatno didukung STNK asli atas Yahya Hidayatno alamat Dukuhturi Rt 002 Rw 003 KTG Brebes dan bukan milik Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa mengambil sepedamotor milik Saksi korban tanpa izin korban namun dengan mengancam korban dengan golok yang diarahkan kearah leher korban sehingga korban terpaksa turun dari sepedamotornya karena merasa takut sehingga Terdakwa berhasil menguasai sepedamotor milik Saksi korban, yang rencananya sepeda motor milik korban akan dijual untuk mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

*Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 tepatnya di depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Yahya Hidayatno dengan cara Terdakwa bersama temannya Dani memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepedamotor milik saksi korban lalu korban turun dari sepedamotor korban karena Terdakwa mengancam korban dengan golok yang diarahkan ke leher korban dan kata kata Terdakwa "turun, serahin motor" dan kata kata dari Dani (belum ditangkap) "Jangan teriak, teriak gua bacok lo".

Bahwa setelah korban turun dari sepeda motor tersebut, Terdakwa mendorong sepeda motor dan berusaha menghidupkan sepedamotor namun sepedamotor tidak hidup sehingga korban berusaha merebut golok Terdakwa untuk mendapatkan kembali sepeda motor milik korban. Dalam hal ini Terdakwa berhasil mengambil sepedamotor milik Saksi korban karena didahului dengan ancaman kekerasan terhadap korban dimana Terdakwa mengancam dengan kata-kata dan golok yang diarahkan ke leher korban sehingga Saksi korban merasa takut dan turun dari sepeda motor miliknya lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira jam 01.<sup>00</sup> Wib Terdakwa dan Dani yang sudah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Dani yang mana Terdakwa selaku pengemudi dan Dani yang dibonceng. Selanjutnya Terdakwa dan Dani berangkat dari daerah Bulak Kecamatan Koja Jakarta Utara menuju daerah Kelapa Gading dan melewati Jalan Pegangsaan Dua dan saat itu Terdakwa serta Dani sudah mempersiapkan sebuah golok lalu sampai di Jalan Pegangsaan Dua Km 3 Nomor 80 di depan bengkel Chevrolet Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa melihat korban Yahya Hidayatno yang

*Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU dan membonceng Saksi Indah Fitria, lalu Terdakwa langsung memepet korban dengan sepeda motor yang Terdakwa kendari dan pura-pura bertanya, lalu disaat yang sama Dani berganti posisi sebagai pengemudi dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan golok yang sudah disiapkan tadi ke arah korban, selanjutnya Terdakwa menempelkan golok tersebut ke leher korban sambil berkata, "Turun!!! Serahin motor!!!", disaat yang bersamaan Dani berkata, "Jangan Teriak!! Teriak Gua Bacok lo!!!". Kemudian korban turun dari sepeda motor dan sepeda motor korban sempat miring ke arah sepeda motor yang dikendarai Dani lalu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor milik korban dan berusaha Terdakwa nyalakan sedangkan Dani sudah jalan terlebih dahulu. Dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Dani untuk telah sepakat terlebih dahulu untuk mencuri sepedamotor lalu Terdakwa membonceng Dani dan bersama-sama mencari korban. Setelah mendapatkan saksi korban di lokasi kejadian, Terdakwa bersama-sama dengan Dani mengancam saksi korban dengan ancaman kekerasan melalui kata-kata tersebut diatas. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi korban dan Dani mengendarai sepeda motor yang membawa mereka ke lokasi kejadian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa

*Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 50 cm bergagang kayu dililit karet, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin KC41E1149239, Noka MH1KC4115DK149328, berikut STNK asli atas nama Yahya Hidayatno alamat Dukuhturi Rt 002 Rw 003 KTG Brebes dan kunci kontaknya, merupakan milik Saksi korban Yahya Hidayatno, maka dikembalikan kepada Saksi Yahya Hidayatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Keluarga Terdakwa telah minta maaf dan memberikan biaya pengganti pengobatan terhadap Saksi korban Yahya Hidayatno serta Saksi korban tidak melakukan tuntutan lagi terhadap Terdakwa (sudah berdamai dengan Saksi Korban);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra Lesmana alias Acun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Lesmana alias Acun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bilah golok panjang sekitar 50 cm bergagang kayu dililit karet; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda CB 150 Nopol G-5656-KU warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin KC41E1149239, Noka MHKIC4115DK 149328, berikut STNK asli atas nama Yahya Hidayatno alamat Dukuhturi Rt.002 Rw.003 KTG brebes dan kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Saksi korban Yahya Hidayatno;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, oleh Kami Sucipto, S.H., sebagai Hakim Ketua R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H., dan ABD. Rosyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Syahmisar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Juniati Tina Melinda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

Sucipto, S.H.

ABD. Rosyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 889/Pid.B/2014/PN.Jkt.Utr